



**PERATURAN DESA PAKUNCEN
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

PENERTIBAN TERNAK UNGGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa Ternak Unggas yang berkeliaran dapat merusak tanaman masyarakat dan pencemaran lingkungan maka wajib ditertibkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang Penertiban Ternak Unggas ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
4. Peraturan pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor ... Tahun Tentang Penertiban Ternak;

Dengan Persetujuan Bersama

**KEPALA DESA PAKUNCEN
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA PAKUNCEN KECAMATAN
SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO TENTANG
TENTANG PENERTIBAN TERNAK UNGGAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pakuncen.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pakuncen.
3. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD. Adalah Lembaga Desa yang merupakan perwujudan Demokrasi yang beranggotakan pemuka-pemuka masyarakat;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Perangkat Desa adalah unsur pelaksana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibuat oleh BPD Bersama Kepala Desa.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

9. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
10. Ternak Unggas adalah semua jenis hewan yang di Ternak Unggas kan seseorang atau badan
11. Ternak Unggas besar adalah Ayam, Itik dan sejenisnya
12. Ternak Unggas kecil adalah Merpati, burung dan sejenisnya
13. Peternak Unggas adalah kegiatan pemeliharaan Ternak Unggas dalam jumlah 50 ekor keatas untuk kepentingan komersial dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen Peternak Unggas.
14. Peternak Unggasrakyat adalah usaha Peternak Unggasskala rumah tangga yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk setiap jenis Ternak Unggas ditetapkan dalam peraturan desa ini.
15. Peternak Unggas Rakyat adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil Ternak Unggas dan hasil ikutanya bagi konsumen.
16. Lokasi adalah tempat kegiatan usaha Peternak Unggasbeserta sarana pendukungnya di areal tertentu dan untuk perusahaan Peternak Unggasyang telah tercantum dalam Izin Usaha Peternak Unggas an.

BAB II

PENERTIBAN TERNAK UNGGAS

Pasal 2

1. Masyarakat wajib menertibkan Ternak Unggas yang dipelihara.
2. Untuk menertibkan Ternak Unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengandangkan dan atau mengikat.
3. Dalam hal mengandangkan, mengikat dan menggembalakan Ternak Unggas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diatas tidak boleh dilahan milik orang.
4. Pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (3) sepanjang sipemilik lahan tidak keberatan adalah pengecualian.
5. Dalam hal penggembalaan Ternak Unggas terjadi kerusakan tanaman oleh Ternak Unggas maka si penggembala dan atau si pemilik Ternak Unggas dapat dikenai denda.

Pasal 3

1. Jarak kandang Ternak Unggas harus jauh dari perumahan penduduk dan atau sesuai dengan syarat kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.
2. Jarak kandang Ternak Unggas dari fasilitas publik minimal 30 meter;
3. Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) diatas adalah : kantor pemerintah, sekolah, gereja, mesjid, dan lain-lain.

BAB III

SANKSI

Pasal 4

1. Pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (2) diatas khusus untuk Ternak Unggas besar seperti : Ayam, Itik dan sejenisnya, maka petugas dan atau masyarakat dapat menangkap dan atau mematikan Ternak Unggas tersebut,
2. Petugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diatas adalah : perangkat desa, Linmas, dan kepolisian;
3. Dalam hal Ternak Unggas yang sudah mati oleh petugas dan atau masyarakat, maka daging Ternak Unggas tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang menanangkap;
4. Dalam hal Ternak Unggas yang dapat ditangkap oleh petugas dan atau masyarakat maka harus diberitahukan kepada pemilik unggas tersebut;
5. Apabila Ternak Unggas yang sudah tertangkap sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diatas, sipemilik harus menebus Ternak Unggas nya;

Pasal 5

Kepala Desa Wajib memanggil masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui , memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Diundangkan di Desa Pakuncen

Pada tanggal 1 Mei 2019

Sekretaris Desa Pakuncen

Ditetapkan di Desa Pakuncen

Pada tanggal 1 April 2019

Kepala Desa Pakuncen

(ABDUL LATIF)

(ALI)